



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/202/K/411.013/2023
TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN NGANJUK KARENA DIPINDAHTANGANKAN
DALAM BENTUK HIBAH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Karena Dipindahtangankan Dalam Bentuk Hibah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NGANJUK KARENA DIPINDAHTANGANKAN DALAM BENTUK HIBAH.

KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Nganjuk Karena Dipindahtangankan Dalam Bentuk Hibah.

KEDUA : Barang Milik Daerah Yang Dihapus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Kode Barang : 1.3.2.02.01.01.003
- b. Jenis Kendaraan : Mobil Penumpang
- c. Merk/Type : Suzuki/ST 100 SP
- d. Nomor Polisi : AG 518 VP
- e. Tahun : 1994
- f. Warna : Abu-abu metalik
- g. Nomor Rangka : MHDESL410RJ.418243
- h. Nomor Mesin : F10A.ID.317139
- i. Nomor BPKB : 2256684
- j. Perlengkapan kendaraan : Kunci Mobil, STNK, BPKB
- k. Harga Perolehan : Rp35.000.000,00
(tiga puluh lima juta rupiah)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 3 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001